

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Al-qur'an) kepada Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir-batin dari dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna. Agama Islam bersumber dari wahyu (Al-qur'an) dan sunnah (Al-hadist), sedangkan ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui ijtihad, dan kerangka dasar agama Islam diantaranya adalah (1) Akidah, (2) Syariah, dan (3) Akhlak. (Andi Hamzah, 1987: 5)

Akidah adalah iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Sedangkan akhlak merupakan perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti manusia terhadap khalik (pencipta alam semesta) dan makhluk (yang diciptakan).

Berkaitan dengan akhlak, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak akhlak seseorang.

Hancurnya atau rusaknya akhlak seseorang tersebut dikarenakan adanya musuh-musuh Islam seperti setan-setan yang senantiasa membisikkan kesesatan untuk meruntuhkan kekuatan kaum muslimin yang senantiasa berpegang pada *Al-akhlaqul karimah* dan upaya pengrusakan itu melalui sarana dan prasarana yang disampaikan media komunikasi dan informasi baik melalui media elektronik maupun media cetak yang bersifat pornografi. (Andi Hamzah, 1987: 7)

Definisi pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang banyak dijual di toko-toko obat, tujuannya adalah untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis, sehingga mengakibatkan bagi orang yang melihatnya, mendengar maupun menyentuhnya ada timbul rasa menjijikan, memuakkan dan memalukan, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat bentuk gambar, lukisan-lukisan, photo-photo, siaran, suara desahan, benda-benda berbentuk dan bergambar erotis dan sensual tersebut. (Undang-Undang Pornografi, 2009: 10)

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, *Associated Press* pernah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya. Di Indonesia sekarang ini, berbagai informasi maupun gambar-gambar erotis atau sensual dengan mudah bisa diakses yang hanya untuk sekedar ditonton maupun dinikmati, sehingga di manfaatkan untuk dikembangkan dan diperniagakan seperti misalnya kita bisa memperoleh dimanapun dan tidak ada pembatasan atas siapapun terutama termasuk VCD-VCD porno. Hal tersebut disebabkan karena masuknya budaya asing di Indonesia yang mempunyai pengaruh sangat besar. (Neng Djbaedah, 2009: 1).

Harus disadari bahwa masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terkait untuk menanggulangi pornografi, bentuk upaya tersebut dibuatkannya peraturan perundang-undangan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang dengan disertai sanksi yang keras dan tegas.

Untuk menghindari itu semua, selain diberikan sanksi yang keras dan tegas juga diperlukan dari dalam diri masing-masing untuk mempertebal keimanannya kepada Allah dan hari akhir dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya dan perlu juga dibekali pelajaran baik itu agama, maupun rasa nasionalisme dan patriotisme atau memberikan budi pekerti. Tujuannya adalah demi membentengi sikap mental agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing tersebut.

Selain itu juga dalam era globalisasi dan teknologi yang canggih, orang banyak memanfaatkannya untuk mencari suatu keuntungan seperti di dunia periklanan khususnya

tayangan lewat media televisi-disadari atau tidak masih banyak yang mengeksploitasi kaum wanita, dimana dengan sengaja menampilkan sisi pornografinya untuk menarik perhatian para konsumen. Contohnya iklan produk minuman Torabika Three in One dimana menampilkan kepornoan (mereksploitasi aurat) yang sangat mengada-ada susu (*milk*) dihubungkan dengan buah dada wanita yang menonjol dengan ungkapan “Pas susunya”. (<http://detikslam.com/2008/09/24/indonesia-teladani-penerapan-uu-anti-pornografi/>)

Dengan adanya pengeksplotasian tubuh wanita secara berlebihan khususnya di media cetak ataupun elektronik, bertentangan dengan norma keagamaan. Karena menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan dimana wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela demi keselamatan hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehubungan dengan prinsip kepemilikan tubuh sebagai amanah Allah, maka pornografi tidak dapat dilepaskan dari tinjauan Hukum Islam dimana masalah-masalah yang berhubungan dengan pornografi diatur sangat ketat dan kompleks didalamnya. (Adami Chzawi 2009: 3)

Pornografi merupakan salah satu yang paling sulit dirumuskan pengertiannya, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subyektif. Karena itu permasalahan pornografi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan antara lain disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pornografi dan juga disebabkan oleh adanya pengertian-pengertian dan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lainnya mengenai pornografi itu sendiri. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk menelitinya dan menuangkan kedalam sebuah skripsi dengan judul:

“ Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ?
2. Bagaimana relevansi pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi ?
3. Bagaimana tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana pornografi dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi
2. Untuk mengetahui relevansi pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
3. Untuk mengetahui tindak pidana pornografi dalam Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap hukuman mengenai tindak pidana pornografi dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam, sehingga berguna pula bagi saya khusus nya, umumnya masyarakat.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih serius menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi

E. Kerangka Pemikiran

Saat ini di Indonesia tidak terdapat suatu peraturan yang secara khusus menangani atau mengatur mengenai pornografi. Namun terdapat beberapa peraturan yang dalam praktek di lapangan dapat digunakan dalam memberantas pornografi. Ketentuan mengenai pornografi ini tersebar di beberapa peraturan seperti KUHP, UU Pers, UU Penyiaran, dan PP No. 7 tahun 1994 tentang LSF. Pada kenyataannya ketentuan dalam berbagai peraturan tersebut belum mampu mengatasi pornografi di Indonesia.

KUHP

Pasal 281: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Pasal 282: 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. (KUHP:281(1)(2), 282(1)(2)(3))

- UU No. 32/2002/ TENTANG PENYIARAN Pasal 36 ayat (5): Isi siaran dilarang:
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. (UU No. 32/2002/ tentang penyiaran: 36 (5):b)

- UU NO. 40/ 1999 TENTANG PERS Pasal 5 ayat (1):

Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

- Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. (UU NO. 40/ 1999 tentang pers: 5 (1), 13 (1))

- UU No. 7/1994 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Pasal 19 ayat (3):

Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah: a). Adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang; b). Close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup; c). Adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi; d). Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung; e). Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex; f). Adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, yang dapat menimbulkan birahi. (UU No. 7/1994 tentang lembaga sensor film (lsf))

Beberapa permasalahan yang dapat saya simpulkan dalam hal penerapan pengaturan pornografi di Indonesia diantaranya adalah: Pertama, pemberian batasan terhadap pornografi

yang tidak jelas. Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pornografi juga hanya secara umum menerangkan masalah pornografi ini dalam kata-kata “melanggar kesusilaan”. “Melanggar kesusilaan” inilah yang ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak kalangan. Penafsiran ini mulai dari yang secara ekstrim menolak segala bentuk pornografi, sampai dengan penafsiran yang sangat permisif terhadap bentuk pornografi. Kedua, pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi. Aparat sebenarnya dapat langsung menindak setiap agen hingga tingkat terendah (yang langsung ada dilapangan) dan menarik/membuat alur distribusi hingga ke sumbernya. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada perangkat hukum yang jelas yang memberikan kewenangan demikian. Ketiga, ancaman hukuman yang terlalu ringan. Ancaman pidana bagi kasus- kasus pornografi (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan, dimana sanksi yang diatur hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan saja. Hal ini ditenggarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Terlihat bahwa pornografi akhirnya menjadi bisnis illegal yang sangat menggiurkan tanpa resiko yang berat. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkoba misalnya, dimana pemerintah nampak memberikan perhatian yang sangat besar dan juga sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang sangat berat (misalnya: hukuman mati, seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun), sehingga sedikit banyak dapat memberikan daya jera bagi siapapun yang melanggarnya. Ke-empat, ketidak jelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi. Mudah ditemuinya tabloid-tabloid tanpa alamat redaksi jelas yang menjajakan artikel ataupun foto-foto seronok

tentunya menyulitkan penegak hukum untuk menyeret pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Kelima, Penegakkan hukum yang tidak konsisten. Tanpa bermaksud melupakan polemik ‘pendefinisian’ atau ‘pengkategorian’ apa yang dimaksud dengan pornografi atau ‘sesuatu hal yang melanggar kesusilaan’, maka penegak hukum sebenarnya dapat melakukan upaya aktif dalam mengatasi masalah pornografi, dengan berbekal KUHP saja, khususnya Pasal 282, baik pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim dapat menyeret pihak-pihak yang memang secara riil dan diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat telah menyebarkan pornografi.

Beberapa pasal Rancangan Undang-undang pornografi memuat sanksi yang tegas bagi pelanggar. Bias bisa terjadi dalam penerapannya. Pemerintah dan sebagian anggota DPR merasa Undang-undang Pornografi penting dibuat dan diterapkan di Indonesia. Mereka beralasan, pertama, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kedua, untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang serasi dan harmonis dalam keaneka-ragaman suku, agama, ras, dan golongan/kelompok, diperlukan adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Ketiga, meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini yang memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahaesa. Keempat, peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur definisi dan memberikan sanksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman dalam upaya penegakan hukum untuk

melestarikan tatanan kehidupan masyarakat. (Rancangan Undang-Undang Pornografi, no 44, th 2008).

Berdasarkan empat dasar pemikiran itulah para anggota Dewan yang terhormat di Senayan membuat Undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Dalam undang-undang yang masih rancangan itu terdapat 11 bab dan 93 pasal. Diantara pasal-pasal itu, ada beberapa yang dianggap kontroversial yang dianggap berbahaya karena memberi peluang siapapun, atas nama memerangi “pornografi,” bertindak main hakim sendiri. Beberapa pasal yang dianggap kontroversial itu diantaranya: Pasal 1, 4, 5, 10 dan pasal 21.

Untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat, maka dalam Pasal 40 dikatakan akan dibentuk Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional atau BAPPN. Ini lembaga non-struktural yang berkedudukan di ibukota negara dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jumlah anggota sebanyak 11 orang dengan masa kerja tiga tahun.

BAPPN mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi.
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi.

- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa pornografi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi.
 - f. Pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, jasa pornografi dan jasa pornoaksi.
 - g. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan pornoaksi.
- Tugas BAPPN adalah:
- a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi kepada instansi dan badan terkait.
 - b. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pornografi dan pornoaksi.
 - c. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi terkait.
 - d. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
 - e. Memantau dan melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap pornografi dan pornoaksi. melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi dan badan yang

- f. Menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
- g. Memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi.
- h. Mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
- i. Menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.
- j. Meneruskan laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi.
- k. Menjadi saksi ahli pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- l. Mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi lain terkait baik dalam tingkat nasional maupun internasional yang tugas dan wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornografi dan pornoaksi.

Dalam rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi ini, setiap orang dilarang: membuat tulisan, suara atau rekaman, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, menari erotis atau bergoyang erotis, mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir, melakukan masturbasi atau onani, lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, memamerkan bagian tubuh, ketelanjangan tubuh tertentu dari orang dewasa dan anak-anak.

Selain pasal-pasal kontroversial, juga terdapat beberapa pasal yang memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar atau tidak taat undang-undang anti pornografi. Pasal mengenai sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal: 57 sampai 90. Sanksinya terdiri dari sanksi administratif berupa mencabut izin usaha dan tidak dapat diurus kembali, serta sanksi pidana berupa penjara selama lima sampai sepuluh tahun atau denda Rp 100 juta sampai satu miliar rupiah. Lama dan mahalannya sanksi pidana tersebut tergantung pada jenis perbuatan. Yaitu apakah sebagai pengedar, pembuat, sengaja mengedarkan, pengguna, pemberi perintah, dan lainnya.

Misalnya sanksi pidana yang paling berat diatur dalam Pasal 75 dikatakan bahwa setiap orang yang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400 juta dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Sementara salah satu pasal pidana yang sanksinya agak rendah adalah Pasal 58, dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 500 juta.

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bukan seperti undang-undang lain yang kalau sudah ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama, maka peraturan perundangan lain yang isinya sama dinyatakan tidak berlaku. Jadi, waspadalah, sanksinya akan sangat berat.

Sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai benda yaitu mubah. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi haram ketika benda (baca: sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada tindakan keharaman. Sebab kaidah ushul fikih yang mu'tabar menyebutkan : "Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram"

Pornografi merupakan salah satu yang paling sulit dirumuskan pengertiannya, karena apa yang disebut porno, cabul, asusila itu sangat relatif dan bersifat subyektif, maka dari itu permasalahan pornografi di Indonesia sampai sekarang ini masih belum terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan antara lain disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pornografi dan juga disebabkan oleh adanya pengertian-pengertian dan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lainnya mengenai pornografi itu sendiri.

Dikatakan bahwa Islam sangat mendukung kebebasan ekspresi, namun tetap pada jalur yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis, bukan kebebasan yang kebablasan. Islam menghargai kebebasan untuk berekspresi, namun dalam koridor syariat. Islam juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, namun mengarahkannya supaya disalurkan dalam cara-cara sesuai syariat. Islam sebagai mabda' (ideologi) memiliki cara yang khas, untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain, dan juga tanpa mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tak ada seorangpun dalam wilayah Islam yang mengumbar aurat, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syariat; namun Islam juga memberikan satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang harus mencari nafkah dalam bisnis pornografi/pornoaksi. Islam juga memberikan tuntunan hidup dan aturan bermasyarakat yang akan menjaga agar setiap orang memahami tujuan hidup yang sah serta tolok kebahagiaan yang hakiki sehingga demand (permintaan) pada bisnis pornografi/pornoaksi pun akan merosot tajam. Bagaimanapun, setiap bisnis hanya akan berputar kalau ada supply (penawaran) dan demand (permintaan). Karena itu, keduanya harus dihancurkan.

Pemerintah Islam akan mendidik rakyatnya untuk berpola sikap dan perilaku islami. Media massa akan diarahkan agar tidak lagi memprovokasi umat dengan stimulasi-stimulasi yang merangsang kebutuhan pornografi/pornoaksi. Demikian juga keberadaan berbagai sarana hiburan yang selama ini menjadi ajang pertemuan pelaku kemaksiatan akan dibersihkan, tanpa harus merusak fisiknya.

Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin semaraknya pornografi di masyarakat; kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, agama, nyawa, keturunan dan sebagainya. Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang

dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak 'ulil amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-qiyas-kan dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina hudud, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash yang atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak ulil amri dan masyarakat harus mematuhi.

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang di tempuh untuk mendapatkan data didalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik yang mengenai objek-objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian. Kemudian data tersebut di analisis dan diinterpretasikan berdasarkan data yang di peroleh atau pnggambaran dengan menganalisis yang bersifat normative yang berkenaan dengan konsep tindak pidana dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana islam. Juga konsep kegiatan *carding* dalam Undang-undang Pornografi

2. Penentuan Jenis Data

Data yang digunakan dalam jenis penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif yang berkaitan dengan jenis kegiatan *carding* didalam Undang-undang Pornografi dan sanksinya tinjauan hukum pidana islam.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian yang bersumber dari Al-qur'an, Hadits dan Undang-undang Pornografi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang dapat menjadi penunjang atas data primer yang terdiri dari buku-buku, ensiklopedi, internet dan literature lain yang berkaitan dengan masalah ini.

Adapun cirri-ciri dari data sekkunder adalah:

- a. Data sekunder biasanya ada dalam keadaan siap terbuat.
- b. Bentuk maupun data sekunder telah di bentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data tang tertulis berupa buku-buku tentang pendapat teori, dalil/ hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa untuk memp[eroleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan, teori hukum dan lain-lain yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian untuk menarik kessimpulan, metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

